



PUTUSAN
Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sempurna;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 9 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Anak di persidangan pada Pengadilan Negeri Ketapang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara MANUEL, S.H. dan MATHEUS DENGGOLO, S.H. para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH Gema Bersatu) yang beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tertanggal 9 Juli 2024 dengan nomor register 175/S.K./PID/PN.KTP;

Anak di persidangan pada Pengadilan Negeri Ketapang didampingi oleh ayahnya yang bernama PARMAN;

Anak di persidangan pada Pengadilan Negeri Ketapang didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan atas nama MUHAMMAD DENY dari Balai Pemasyarakatan Pontianak;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Subsida;

Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT.PTK tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT.PTK tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-04/O.1.13/Eku.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2(dua) Honda Vario No. Plat. KB 6878 ZD dengan nomor rangka : MHIJFJ112EK010938 dan nomor mesin : JFJ1E-1009430.
 - 2) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2(dua) Honda Vario No. Plat. KB 6878 ZD dengan nomor rangka : MHIJFJ112EK010938 dan nomor mesin : JFJ1E-1009430 An. PILIPUS KUSNADI IRIANTO.

Dikembalikan kepada Saksi Marius Eko Anak laki-laki dari Jamhuri

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2(dua) Kawasaki KLX No. Plat. KB 5641 IG dengan nomor rangka : MH4LX150HKJP58815 dan nomor mesin : LX150CEWG9313

Dikembalikan kepada Anak Imran Bin Parman

4. Menetapkan ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 19 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila selama 2 (dua) tahun Anak dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;
4. Menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat kepada Anak di Kantor Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Kepala Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang selaku Pejabat Pembina untuk membina Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
6. Menetapkan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pontianak untuk mengawasi selama Anak menjalani masa pembinaan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Vario nomor plat KB 688 ZD dengan nomor rangka: MHIJFJ112EK010938 dan nomor mesin: JFJ1E-1009430,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 (dua) Honda Vario nomor plat KB 6878 ZD dengan nomor rangka:

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT. PTK



MHIJFJ112EK010938 dan nomor mesin: JFJ1E-1009430 atas nama
Pilipus Kusnadi Irianto,

Dikembalikan kepada saksi MARIUS EKO anak laki-laki dari JAMHURI,

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (roda) Kawasaki KLX nomor plat KB
5641 IG dengan nomor rangka: MH4LX150HKJP58815 dan nomor
mesin: LX150CEWG9313,

Dikembalikan kepada Anak;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2024/PN Ktp
joncto 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli
2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa permintaan
banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Penuntut Umum
dan Penasihat Hukum Anak pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut adalah masih dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh
karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori
Banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca,
mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp
tanggal 19 Juli 2024, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT. PTK



Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Hakim tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak;

Menimbang, namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa akibat kelalaian Anak mengakibatkan korban meninggal dunia, dan pada saat diajukan ke persidangan Anak sudah dewasa, maka lamanya pidana dengan syarat tersebut supaya lebih bersifat edukatif, preventif, korektif, dan lebih memenuhi rasa keadilan, maka akan diubah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 19 juli 2024 harus dibah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat, pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 19 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila selama 2 (dua) tahun Anak dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;
 4. Menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat kepada Anak di Kantor Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan Kepala Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang selaku Pejabat Pembina untuk membina Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
 6. Menetapkan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pontianak untuk mengawasi selama Anak menjalani masa pembinaan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda Vario nomor plat KB 688 ZD dengan nomor rangka: MHIJFJ112EK010938 dan nomor mesin: JFJ1E-1009430,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 (dua) Honda Vario nomor plat KB 6878 ZD dengan nomor rangka: MHIJFJ112EK010938 dan nomor mesin: JFJ1E-1009430 atas nama Pilipus Kusnadi Irianto,

Dikembalikan kepada saksi MARIUS EKO anak laki-laki dari JAMHURI,

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (roda) Kawasaki KLX nomor plat KB 5641 IG dengan nomor rangka: MH4LX150HKJP58815 dan nomor mesin: LX150CEWG9313,

Dikembalikan kepada Anak;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak **RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H** dan dibantu oleh **FENDENSIUS HELMI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM,

T.t.d

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

FENDENSIUS HELMI, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT. PTK